

**IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**Utari Harsi Putri
NPM : 1921020221**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023**

**IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
UTARI HARSI PUTRI
NPM: 1921020221**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iah*)

**Pembimbing I: Drs. H. Irwantoni., M.Hum
Pembimbing II: M. Dani Fariz Amrullah., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023M**

ABSTRAK

Pencemaran udara merupakan suatu problematika lingkungan yang terus menerus meningkat seiring dengan tingkat aktivitas manusia yang juga didukung dengan kegiatan revolusi industri. Menurut data AQI US (Air Quality Indeks US) pada Desember 2022 tahun lalu Bandar Lampung menempati posisi ke 3 pencemaran udara terburuk di Indonesia dengan skor indeks 76. Data ini dapat berubah-ubah setiap harinya. Lalu pada September 2023 ini menurut data AQI US (Air Quality Indeks US) Bandar Lampung selalu menempati posisi 5 besar kota paling buruk kualitas udaranya dengan skor indeks mencapai 122. Data ini dapat diakses langsung dari Google dan dapat berubah-ubah tergantung bagaimana tingkat pencemaran di daerah tersebut.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, namun nyatanya hingga kini belum adanya upaya yang strategis untuk mencegah pencemaran udara yang terjadi di sekitar jalan raya dan sekitar pabrik Kota Bandar Lampung. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah banyaknya debu di jalan sekitar pabrik akibat keluar masuk kendaraan besar yang dibutuhkan pabrik, selain itu debu yang ditimbulkan akan menyebabkan banyak penyakit seperti saluran pencernaan, gangguan pernafasan, dan masih banyak lagi.

Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah

dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tersebut, namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan peraturan daerah ini yaitu 1) faktor keuangan, keterbatasan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah kota. 2) sumber daya manusia, petugas pemeriksaan yang masih terbatas. 3) kurangnya luasan area ruang terbuka hijau. 4) sarana dan prasarana, sarana dan pra sarana yang belum memadai. Dalam perspektif fiqh siyasah terhadap implelementasi pasal 6 ayat 1 peraturan daerah kota bandar lampung nomor 01 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengendalian pencemaran udara sudah sesuai dengan syariat islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pencemaran udara di Kota Bandar Lampung ini dan sangat merugikan masyarakat yang terdampak.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Utari Harsi Putri
NPM : 1921020221
Jurusan : Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023

Penulis,



Utari Harsi putri
NPM. 1921020221



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat : JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289


PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh
Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung)**
Nama : Utari Harsi Putri
NPM : 1921020221
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 19601021199103002

Pembimbing II,

Dani Fariz Amrullah, M.H
NIP. 199306172020121015

Ketua Prodi,

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Utari Harsi Putri, NPM: 1921020221**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 6 September 2023, Waktu : 10.30-12.30 WIB, Tempat : Ruang Sidang Hukum Tata Negara (Siyasah)**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Miswanto, M.H.I

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.H

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum

Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**



MOTTO

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَاِذَا حِفَّتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas : 7)



PERSEMBAHAN

Puji syukur berkat rahmat dan hidayah dari Allah swt. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mempersembahkan skripsi yang sederhana namun penuh perjuangan ini kepada :

1. Ayahanda Suharmen dan Ibunda Desi Zuhelmita yang selalu melimpahkan doa dalam ibadahmu dan selalu mendukung penuh, menasehati, serta menyemangati penulis dalam menempuh pendidikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik tercinta Ibnu Harsi Pramudia dan Bintang Harsi Kurnia, terima kasih atas dukungan serta pemberian semangat dalam menuntut ilmu semoga kelak kalian dapat membanggakan orang tua.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Utari Harsi Putri, dilahirkan di Panjang Bandar Lampung pada tanggal 24 Mei 2001, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suharmen dan Ibu Desi Zuhelmita. Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007, melanjutkan ke SDN 2 Panjang Utara pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Melanjutkan ke SMP Gajah Mada Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016, melanjutkan ke SMA Gajah Mada Bandar Lampung pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan mengambil prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada semester 1 tahun akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023
Yang membuat,

Utari Harsi Putri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah” dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1). Sholawat bermahkotakan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang nshaallah mendapatkan syafa’at di hari akhir, aamiin.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan semua pihak. Oleh karena itu, tidak lupa dihaturkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Siyāsah syar’iyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak fathul Muin, Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku sekretaris Jurusan Siyāsah syar’iyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan bapak M. Dani Fariz Amrullah., M.H. selaku dosen pembimbing II.
6. Segenap civitas akademika, dosen serta karyawan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak dan Ibu Kepala serta Staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari’ah dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

4. adik/kakak sepupu, paketek, maketek, tante, serta seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa, pemberian semangat serta dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Niky Apriansyah seseorang yang selalu menemani, menyemangati, memotivasi, serta dukungan dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan strata satu (S1)
6. Teman-teman mahasiswa angkatan 2019 kelas D jurusan Siyasa Syar'iyah, Ade, Afha, Alfi, Taris, Toyba Dan Budi, terima kasih telah membantu penulis dalam keadaan apapun.
7. Teman-Teman SMA dela dan cania, terima kasih atas semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-Teman PKL Cabjari Panjang Juliana, Ratna, Rini, terima kasih sudah saling menyemangati selama PKL.
9. Bapak Dan Ibu Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, terima kasih telah menerima penulis dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar akan kekurangan dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Utari Harsi Putri
Npm. 1921020221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	19
3. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	21
B. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	26
1. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020.....	26

2. Tujuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020	28
3. Pengertian, Penyebab, Dampak Pencemaran Udara	30
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandar Lampung	35
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	41
C. Implementasi Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pencemaran Udara.....	49
D. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pencemaran Udara.....	54
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	57
A. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020	57
B. Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
2. Lampiran 2 : Surat Izin Riset Dari Dinas Penanaman Modal
3. Lampiran 3 : Surat Izin Pra Riset
4. Lampiran 4 : Surat Izin Riset
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara
6. Lampiran 6 : Pertanyaan Wawancara
7. Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian
8. Lampiran 8 : Blanko Konsultasi
9. Lampiran 9 : Surat Rumah Jurnal
10. Lampiran 10 : Surat Keterangan Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam skripsi ini maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah **“IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

Implementasi adalah pelaksanaa atau penerapan. ¹Dengan demikian implementasi dapat diartikan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya atau bisa dikatakan pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dalam hal ini implementasi yang di maksud adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 6 Ayat 1 Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara Kota Bandar Lampung.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 adalah peraturan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup kota bandar lampung. ²

¹ departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 95.

² *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (peraturan daerah bandar lampung no . 01 tahun 2020,).

Perspektif adalah melukiskan sesuatu atau pandangan atas sesuatu hal. Dengan kata lain perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.³

Fiqh siyasah merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴ Fiqh siyasah dipergunakan dalam skripsi ini untuk melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara.⁵

Berdasarkan pengertian judul diatas dapat dipahami bahwa implementasi Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah adalah riset untuk melihat efektivitas pelaksanaan peraturan walikota tersebut di masyarakat. Hal ini menarik untuk dijadikan judul

B. Latar Belakang Masalah

Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari – hari, karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberi dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri. Pada kesempatan ini Allah menyatakan bahawa kerusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 41-42:

³ departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 119.

⁴ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008.), 427.

⁵ Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2–3.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". (Q.S. Ar-Rum: 41-42)⁶

Kandungan ayat tersebut merupakan suruhan Allah Swt kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh yang mahakuasa. Penegasan Allah Swt bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut merupakan akibat ulah manusia, oleh karena itu hendaklah manusia mengentikannya mau kembali ke jalan yang benar yaitu menggantikannya dengan perbuatan baik.

Dalam Kajian fiqh siyasah adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, bangsa dan bernegara. Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kajian *fiqh siyasah* tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah Dan Nabi serta praktik yang di kembangkan oleh Al-Khulafah serta Pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah* (CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2014).

pelaksanaa peraturan perundang-undangan negara. ⁷Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. ⁸

Menurut data AQI US (Air Quality Indeks US) pada Desember 2022 tahun lalu Bandar Lampung menempati posisi ke 3 pencemaran udara terburuk di indonesia dengan skor indeks 76. data ini dapat berubah-ubah setiap hari nya. lalu pada September 2023 ini menurut data AQI US (Air Quality Indeks US) Bandar Lampung selalu menempati posisi 5 besar kota paling buruk kualitas udaranya dengan skor indeks mencapai 122. data ini dapat di akses langsung dari google dan dapat berubah-ubah tergantung bagaimana tingkat pencemaran di daerah tersebut.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah di jelaskan bahwa akan ada pengendalian terhadap pencemaran udara tapi hingga kini belum adanya upaya yang strategis untuk mencegah pencemaran udara yang terjadi di sekitar jalan raya dan sekitar pabrik Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Ada 2 faktor yang dapat menyebabkan pencemaran udara di Kota Bandar Lampung ini terjadi diantaranya :

- 1) Polusi disebabkan asap kendaraan bermotor, pada zaman dahulu orang pergi ke tempat yang jauh menggunakan angkutan umum. Berbeda dengan sekarang penggunaan

⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya media pratama, 2001), 273.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2014), 62.

kendaraan pribadi sangatlah pesat, karena dikira lebih mudah daripada menggunakan kendaraan umum.

- 2) Limbah asap industri atau pabrik, ini merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara di dunia yaitu limbah asap pabrik atau industri. Cerobong – cerobong asap tersebut terkadang tidak ada filter untuk zat – zat yang dikeluarkan.

Masalah – masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara. Udara dimana didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.⁹

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat pemerintah, pemerintah dikatakan berhasil apabila mampu membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman. Fasilitas umum perlu mendapatkan perhatian dari segala pihak untuk menjaga dan merawatnya agar masyarakat merasa betah dan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum. Pembangunan di daerah menekankan pada kualitas sumber daya lokal, peluang kerja untuk masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada.¹⁰ Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintah yang bersih (Good government).¹¹

⁹ Husin Sukanda, *Penegak Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁰ Ulliynta Mona Hutasuht, Zuhraini, Agus Hermanto, Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perpektif Siyasa Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* No 2 (2022): 137, doi:<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

¹¹ Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu’in, “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No. 1, 2021, 82, doi:<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Pengendalian menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran mencakup sebagai berikut :

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.¹²

Udara merupakan sumber oksigen alami tubuh manusia untuk bernafas. Jika manusia dan lingkungan sekitar dijaga dalam kondisi yang baik maka akan tercipta pula lingkungan yang sehat. Untuk itu demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada pencemaran udara, perlu adanya kesadaran diri dari seluruh lapisan masyarakat, pejabat, terlebih lagi untuk pemerintah yang ikut serta berperan dalam pelaksanaan pelestarian ini, karena peran dari pemerintah sangatlah penting dalam pengoprasian sistem untuk menjaga kelestarian udara. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, salah satu lembaga teknis yang berada pada pemerintah Provinsi Lampung mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pencapaian tujuan pada Pemerintah Provinsi Lampung.

¹² *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (peraturan walikota bandar lampung no . 01 tahun 2020, n.d.).

Lingkungan udara yang bersih dan tidak berpolusi merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian ini sangat jelas bahwa pengertian lingkungan hidup meliputi kesatuan ruang yang meliputi semua sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Pencemaran udara merupakan suatu problematika lingkungan yang terus menerus meningkat seiring dengan tingkat aktivitas manusia yang juga didukung dengan kegiatan revolusi industri. Salah satu sumber pencemaran udara yang sering terjadi adalah pencemaran asap kendaraan yang merupakan sumber utama pencemaran di Kota Bandar Lampung, terutama di perkotaan yang kawasannya sering mengalami kemacetan lalu lintas. Disisi lain juga disebabkan dengan kegiatan industri, dimana pada pabrik industri yang memiliki cerobong asap akan mengeluarkan sumber cemaran berupa gas yang dapat tertahan di udara.¹³ Adapun dampak yang di timbulkan adalah banyak nya debu di jalan sekitar pabrik akibat keluar masuk kendaraan besar yang dibutuhkan pabrik, selain itu debu yang ditimbulkan akan menyebabkan banyak penyakit seperti saluran pencernaan, gangguan pernafasan¹⁴ dan masih banyak lagi.

¹³ Abdul Manan, *Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta, 2015), 229.

¹⁴ Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan* (Buku Kedokteran EGC, 2006).

C. Identifikasi dan batasan masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dalam memahami ini benar-benar menemukan masalah, bukan akibat yang timbul dari masalah lain. Identifikasi masalah yang dimaksud adalah untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas, akurat, dan faktual.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka timbul berbagai permasalahan diantaranya adalah :

- a. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, sehingga tujuan pada penelitian ini akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah implentasi terhadap pengendalian pencemaran udara di kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang di uraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, ialah sebagai pengetahuan tambahan untuk penulis maupun pembaca, khususnya terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Secara Praktis, ialah sebagai salah satu syarat untuk terpenuhinya dalam menyelesaikan study di jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan karya tulis yang berkaitan dengan tema ini dan menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema hampir sama. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian dari Teguh Hermawan, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Berjudul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara. (Studi Di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus). Penelitian ini membahas tentang

kegiatan pemanfaatan panas bumi di kecamatan ulubelu kabupaten tanggamus yang dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar karena mayoritas pendudukan setempat merupakan petani kopi dan juga sayuran. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan lahan pertanian, hingga menyebabkan tanaman petani rusak. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan upaya pemerintah daerah kabupaten tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara di pembangkit listrik tenaga panas (PLTP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta dalam fenomena tertentu. Persamaan dengan skripsi ini membahas tentang pencemaran udara, perbedaannya terletak pada spesifikasi permasalahan. Permasalahan pada skripsi ini adalah upaya pemerintah terhadap pencemaran udara di pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) ulubelu tanggamus. sedangkan permasalahan pada skripsi saya adalah pencemaran udara yang terjadi di sekitar pabrik dan kendaraan mobil maupun motor yang menjadi penyebab pencemaran di kota bandar lampung meningkat¹⁵

2. Chessya Tivani Wijaya, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Berjudul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru. (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Penelitian ini membahas tentang ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi utama sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara, pengaturan iklim mikro agar sistem sirkulasi

¹⁵ Teguh Hermawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara (Studi Di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)* (lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai penerang, produsen oksigen dan penyerap air. Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkungan ruang terbuka hijau kalpataru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penggunaan pendekatan kualitatif menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Persamaan dari skripsi ini membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dinas lingkungan hidup kota bandar Lampung. Perbedaan nya yaitu terletak pada spesifikasi pembahasan, skripsi ini membahas tentang ruang terbuka hijau kalpataru di kota bandar Lampung, sedangkan permasalahan pada skripsi saya adalah pencemaran udara yang terjadi di sekitar pabrik dan kendaraan mobil maupun motor yang menjadi penyebab pencemaran di kota bandar Lampung meningkat.¹⁶

3. Rachmat Hidayat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya Dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar). Penelitian ini membahas tentang persoalan lingkungan hidup yang sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, dan pelaksanaan dalam Undang-Undang tersebut tidak efektif. Karena pemerintah, pihak usaha/kegiatan seperti perusahaan, serta masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melaksanakan isi dari Undang-Undang tersebut. Selain itu jua tidak adanya sanksi pidana, perdata maupun administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan oleh

¹⁶ Chessya Tivani Wijaya, *Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Kalpataru. (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

pemerintah, sehingga tidak memberikan efek jera. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penggunaan pendekatan kualitatif menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Persamaan skripsi ini membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan. Perbedaannya yaitu terletak pada undang-undang yang digunakan, skripsi ini membahas pencemaran lingkungan menurut UU RI No.32 Tahun 2009 sedangkan skripsi saya membahas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.¹⁸ Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penggunaan pendekatan kualitatif menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari apa yang terjadi di lapangan. Kemudian data penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis

¹⁷ Rachmat Hidayat S, *Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya Dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)* (Makassar: Universitas Islam Negeri Allauddin, 2014).

¹⁸ Kris H. Timotus, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 5.

¹⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015), 21.

data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh responden. Lokasi penelitian pada proposal ini adalah pengendalian pencemaran udara yang beralamat di kecamatan panjang, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kebijakan tentang perlindungan dan pengendalian pencemaran udara di sekitar panjang ini menarik untuk diteliti.

2. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang mejadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 249 orang yang terdiri dari staf Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat .

b. Sample

Sample adalah sebagian anggota populasi yang di ambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sample harus merupakan kesimpulan atas populasi. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil sample dari seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan masyarkat yang jumlahnya banyak. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kenyataan atau langsung di tempat (*on the spot*) dan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan informan tertentu. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Sample dalam penelitian ini untuk pegawai dinas lingkungan lidup kota

bandar lampung berjumlah 5 orang, terdiri dari bapak andri (kasi pencemaran lingkungan), ibu dina (seksi kerusakan lingkungan), bapak budi sulistyono (kasi pemantauan lingkungan), ibu friskalya (seksi pencemaran udara), bapak irman latief (kabid pengendalian pencemaran udara) dan dari masyarakat berjumlah 5 orang terdiri dari, ibu RT dan warga yang terdampak pencemaran udara sekitar pabrik.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul.²⁰ Data yang dihasilkan merupakan data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan beberapa masyarakat Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder didapat dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah itu data akan dicatat, dianalisis dan dilaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian diperoleh dengan cara :

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamat, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh

²⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

indra.²¹ Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data wawancara seperti *interview*. Wawancara ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, petugas kebersihan sekitar, dan masyarakat sekitar pengguna jalan..

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses pengumpulan data melalui pengambilan gambar maupun data tertulis.

I. Sistematika pembahasan

hasil penelitian ini akan dimuat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI bab ini meliputi kajian teori yang berisi tentang ruang lingkup fiqh siyasah dan siyasah tanfidziyah, ruang lingkup dan tujuan peraturan daerah kota

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 145.

bandar lampung no 01 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyebab dan dampak pencemaran udara.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek dan penyajian fakta penelitian terhadap pencemaran di kota bandar lampung baik di dinas lingkungan hidup kota bandar lampung maupun masyarakat.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN bab ini meliputi analisis data penelitian di dinas lingkungan hidup kota bandar lampung maupun di lapangan pada masyarakat.

BAB V PENUTUP bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan inti dari keseluruhan isi dan juga saran yang diperlukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah* secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *fuqiha yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²²

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari kata mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa yakni, bahasa persia, turki, mongol.
3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata

²² Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008, n.d.), 31.

sasayasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.²³

Secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh yuridis islam. Menurut Abu-al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁴ Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh siyasah* yaitu "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat".

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan dari jurusan penadbiran. Dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan

²³ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qolam, 2007), 45.

²⁴ *Ibid.*, 109.

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁵

Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, pengaturan dan perundang-undangan, *kedua*, perorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *fiqh syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dan menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. (*siyasah dusturiyah*) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan
2. (*Siyasah Maliyah*) Ekonomi dan militer

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Ed 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 30.

3. (*Siyasah Sadha'iyah*) Peradilan
4. (*Siyasah Harbiah*) Hukum Perang
5. (*Siyasah Idariyah*) Adminitrasi Negara

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan
2. Adminitrasi negara
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallab lebih mempersempitnya menjadi 3 bidang kajian saja yaitu :

1. Peradilan
2. Hubungan internasional
3. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter/ekonomi
5. Politik administrasi
6. Politik hubungan internasional
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan
8. Politik peperangan²⁶

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 14.

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajiantentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qodha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non muslim (*al-Siyasah al Dauli al- 'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁷

3. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut pelaksanaan peraturan perundang-undangan-undangan negara²⁸

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara

²⁷ Ibid., 15.

²⁸ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya media pratama, 2001), 273.

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)". Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁹

Al-Maududi mengatakan lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulul-amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah³⁰." Istilah ulul-amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-haddad (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ulul-amri mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.³¹

Fiqh siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang kepada kemaslahatan ummat.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

³⁰ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, 2nd ed. (Bandung: Mizan, 1993), 247.

³¹ *Ibid.*, 248.

Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek-objek yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pemerintah merupakan pemegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui peraturan perundang-undangan.

Pembagian kekuasaan dalam kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdīyah*) dibagi menjadi empat bagian yaitu, imam/imamah, khalifah/khalifah, imarah/amir, dan wizarah/wazir. Dalam wacana fiqh siyasah kata imamah biasanya diidentifikasi dengan khalifah. Kedua menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Khalifah banyak dipergunakan dalam kalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer digunakan dalam masyarakat sunni.³²

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,' dan wizarah/wāzīr.

1. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata *ummat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. *Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 150.

Mawardi dalam kitabnya *Al-Imamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelebagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.³³

2. Konsep Khalifah

dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspe yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang di pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimīn*. Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetpi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga

³³ Abdul Syukur, Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-‘alamin*).³⁴

3. Konsep Imarah/Amir

Imarah merupakan *maṣḍar* dari *āmira* yang berarti ke’āmiraan atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-Umarā*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *āmir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *āmir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *ṣaqifah Bani Sa’idah*. Gelar *āmīrul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *Ṭulun*.

4. Konsep Wizārah/Wāzir

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* yang berarti al-wazr yang berrati al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dalam *first encyclopedia of islam* disebutkan bahwa kata wazirah atau wazir ini diadopsi

³⁴ Ibid., 347.

dari bahasa persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “vicira” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.³⁵

Fiqh siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas kepada kemaslahatan ummat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek-objek yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pemerintah merupakan pemegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020

- a. Berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan daerah kota bandar lampung nomor 01 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di buat dengan maksud untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan terhadap penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 6 Ayat 1 Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pengendalian pencemaran udara. Peraturan ini di maksud untuk pelestarian lingkungan hidup dalam upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam pasal 6 ayat 1 memuat tentang pengendalian pencemaran udara dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan wewenang, peran dan tanggung jawab masing-masing.

- b. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ruang lingkup pada dasarnya ditentukan terhadap pengelolaan lingkungan tersebut, yang dalam hal ini ialah pemerintah.

“pengelolaan lingkungan hidup terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Disamping hukum lingkungan pemerintah (*bestuursrechtelijk millieurecht*) terdapat pula hukum lingkungan kepadatan (*privaat rechtelijk millieurecht*),

hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memmuat ketantuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup”³⁶

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam peraturan daerah ini meliputi:

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pemeliharaan
5. Pendanaan
6. Pengelolaan limbah B3
7. Dumping
8. Hak, kewajiban larangan
9. Sistem informasi
10. Peran serta masyarakat
11. Tugas dan wewenang
12. Kerjasama daerah
13. Pemantauan kualitas lingkungan hidup
14. Pembinaan, pengawasan, dan pengaduan
15. Sanksi administrasi

2. Tujuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020

Perkembangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu di imbangi dengan berkembangnya payung hukum agar terciptanya sistem hukum yang tegas agar terdapat pastian hukum untuk

³⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2012), 12.

melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Menurut pasal 2 peraturan daerah kota bandar lampung nomor 01 tahun 2020 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah :

- a. Melindungi daerah dari cemaran/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian untuk menjamin keselamatan dan kehidupan manusia, dalam mewujudkan daerah yang sehat, bersih dan indah;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan secara global.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Lingkungan, tujuan dari pengendalian nya adalah:

1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

2. Pengendalian pencemaran udara dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan;
 - c. Pemulihan.
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

3. Pengertian, Penyebab, dan Dampak Pencemaran Udara

a. Pengertian Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan

seperti influenza, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.³⁷

Bumi yang satu-satunya ini, telah diciptakan oleh Allah SWT dengan kekuasaan-Nya, dan diserahkan kepada manusia untuk di manfaatkan demi kemaslahatan bersama. Bagaimanapun dan apapun keadaan isi bumi yang jelas tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sia-sia, asalkan dikelola dengan baik dan penuh keimanan untuk kebaikan manusia, tanpa itu semua hanya kerusakan yang akan menimpa dunia ini. Oleh karena itu, maka hendaknya diusahakan agar jangan sampai bumi yang satu-satunya ini rusak ditangan manusia.³⁸

Sehubungan dengan hal diatas tersebut maka kehadiran manusia di muka bumi ini adalah untuk memenuhi amanah Allah SWT. Dalam rangkaian surat Al-Quran banyak tersimpan bahwa petunjuk amanah Allah SWT itu mencakup kewajiban dan tanggung jawab sesama manusia dan juga alam sekitar.

Allah SWT menghendaki agar manusia dalam hidup didunia ini haruslah menegakkan hidup berimbang antara hidup ukhrawi dengan hidup duniawi. Pedoman keseimbangan juga digariskan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadis, dimana dikemukakan bahwa *“beramalah wahai manusia untuk kepentingan hidup di dunia ini seolah-oleh kamu akan hidup selama-lamanya, dan ibadahlah wahai manusia seolah-oleh kamu akan mati besok pagi”* (HR. Bukhori dan Muslim).

Syariat islam menghendaki agar manusia memanfaatkan alam ini sengan sebaik-baiknya dengan

³⁷ Muklis, *Hukum Administrasi Lingkungan* (Jakarta: Setara Press, 2009), 12.

³⁸ Abdul Manan, *Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 231.

bertanggung jawab sehingga jangan sampai alam ini dirusak atau mengalami kerusakan akibat ulah manusia itu sendiri.

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini haruslah mempergunakan alam ini secara bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Diantara ketentuan Allah SWT dalam memanfaatkan alam ini adalah :³⁹

- a. Jangan berbuat kerusakan atau bencana terhadap bumi, tanam-tanaman dan keturunan (QS. Al-Baqarah : 125)
 - b. Jangan memudharatkan diri sendiri maupun orang lain (HR. Bukhori dan Muslim)
 - c. Jangan memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan yang tidak halal (QS. Al-Baqarah : 168)
- b. Penyebab Pencemaran Udara

Pada umumnya pencemaran udara disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak mengindahkan dampak lingkungan dan faktor alam. Penyebab pencemaran udara oleh kegiatan manusia seperti, debu atau partikel dari kegiatan industri, penggunaan zat kimia yang disemprotkan ke udara dan gas buang hasil pembakaran bahan bakar fosil. Sedangkan penyebab pencemaran udara oleh faktor alam seperti, debu akibat letusan

gunung berapi, proses pembusukan sampah organik dan debu yang berterbangan akibat tiupan angin.⁴⁰

Selain itu jumlah penduduk di kota lebih tinggi daripada penduduk di desa hal itu memungkinkan penyebab memunculnya permasalahan lingkungan dipertanian begitu tinggi, seperti kualitas udara di desa dan di kota amat jauh berbeda. Kualitas udara dipengaruhi oleh

³⁹ Ibid., 233.

⁴⁰ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan Dengan Menetapkan ISO 14001* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 47.

berbagai aktivitas manusia dan alam. Buruknya kualitas udara tentunya akan mempengaruhi pada kesehatan masyarakatnya. Pada tahun 2023 di Kota Bandar Lampung pada bidang transportasi bertanggung jawab atas masuknya 23% dari keseluruhan karbon dioksida dari Indonesia ke atmosfer. Penggunaan bahan bakar yang tidak ramah akan mempengaruhi lingkungan yang berdampak terhadap rendahnya kualitas udara kota.

Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan sekitarnya dan berpotensi terganggunya kesehatan. Lingkungan yang rusak berarti berkurangnya daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia. Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran berbagai bahan pencemar, baik berupa padatan, cairan, atau gas yang masuk terdispersi terurai ke udara dan kemudian menyebar kelingkungan sekitarnya. Kondisi geografi, suhu, udara dan tekanan udara setempat akan mempengaruhi kecepatan penyebaran pencemarannya. Kawasan yang daya dukung alamnya berkurang, sering dijumpai berbagai penyakit yang erat kaitannya dengan akibat pencemaran.⁴¹

c. Dampak Pencemaran Udara

Ada banyak dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara diantaranya mengganggu kesehatan makhluk hidup, kerusakan lingkungan ekosistem, dan hujan asam. Kesehatan pada manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, paru-paru, jantung dan juga sebagai pemicu terjadinya kanker yang sangat berbahaya. Selanjutnya efek yang ditimbulkan pada lingkungan ekosistem adalah


kerusakan dimana lingkungan ekosistem tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup seperti akibat

⁴¹ Ibid., 47–48.

kebakaran hutan merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan hujan asam disebabkan oleh belerang (sulfur) yang merupakan polutan dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida.

Polutan tersebut berasal dari knalpot mobil dan industri yang menggunakan bahan bakar minyak dan batubara. Diatmosfir, polutan tersebut membentuk asam sulfat (H_2SO_4) dan asam nitrat (HNO_3). Akhirnya mereka jatuh ke tanah sebagai hujan asam. Selanjutnya yang terjadi adalah bencana bagi kehidupan makhluk hidup. Sebagai contoh peristiwa kebakaran yang terjadi di Kalimantan dan Pekanbaru tentunya mengakibatkan kondisi udara yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat akan terjangkit penyakit infeksi

saluran pernafasan (ISPA) akibat menghirup udara yang bercampur asap hasilkebakaran



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta, 2015.
- Abdul Syukur, Al-Azizi. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. 2nd ed. Bandung: Mizan, 1993.
- “Arsip Hukum, Undang-Undang.” Accessed May 14, 2023. https://koperasiukm.lampungprov.go.id/uploads/uu_tentang_pe merintahan_daerah.pdf.
- Bapak Andri. Kasi Pencemaran LIngkungan, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, April 27, 2023.
- Bapak Budi Sulistyono. Kasi Pemantauan Lingkungan, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, April 27, 2023.
- Bapak Irman Latief. Kabid Pengendalian Pencemaran Udara, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, April 27, 2023.
- Chandra. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Buku Kedokteran EGC, 2006.
- Chessya Tivani Wijaya. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Kalpataru. (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah*. CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2014.
- departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, n.d.

- Djazuli. *Fiqh Siyashah*. Damascus: Dar al-Qolam, 2007.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Husin Sukanda. *Penegak Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyashah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008, n.d.
- Ibu Dina Audia. Seksi Kerusakan Lingkungan, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, April 27, 2023.
- Ibu Eulis Atikah. Warga Yang Terdampak, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Panjang Kota Bandar Lampung, April 29, 2023.
- Ibu Fatimah. Warga Yang Terdampak, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Panjang Kota Bandar Lampung, April 29, 2023.
- Ibu Friskalya. Seksi Pencemaran Udara, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, April 27, 2023.
- Ibu Murniati. Warga Yang Terdampak, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Panjang Kota Bandar Lampung, April 29, 2023.
- Ibu Nona Diana. RT Setempat Yang Terdampak, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Panjang Kota Bandar Lampung, April 29, 2023.
- Ibu Sopyana Manda Sari. Warga Yang Terdampak, Wawancara Tentang Pencemaran Udara, di Panjang Kota Bandar Lampung, April 29, 2023.
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2012.
- Kris H. Timotus. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2017.

- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya media pratama, 2001.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2014.
- . *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Muklis. *Hukum Administrasi Lingkungan*. Jakarta: Setara Press, 2009.
- Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya media pratama, 2001.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, n.d.
- Peraturan Presiden No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, n.d.
- Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung*, n.d.
- PERDA Kota Bandar Lampung No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Pasal 2*, n.d.
- PERDA Kota Bandar Lampung No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Pasal 2 Poin e*, n.d.
- PERDA Kota Bandar Lampung No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Pasal 2 Poin f*, n.d.
- Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. peraturan daerah bandar lampung no . 01 tahun 2020, n.d.
- Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. peraturan walikota bandar lampung no . 01 tahun 2020, n.d.
- Pramudya Sunu. *Melindungi Lingkungan Dengan Menetapkan ISO 14001*. Jakarta: PT. Grasindo, 2001.

- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 1990, n.d.
- Rachmat Hidayat S. *Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya Dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Allauddin, 2014.
- Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1, No. 1*, 2021. doi:<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- "Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung." Accessed April 9, 2023. <https://bandarlampungkota.go.id/new/sejarah.html>.
- Sjadzali Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015.
- Teguh Hermawan. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udar (Studi Di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Ed 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perpektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law No 2* (2022). doi:<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.